



PUTUSAN

Nomor 1991/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Asep Rachman, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim Gang Angga No. 48 RT 002 RW 012 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2022, terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1229/ADV/VI/2022/ PA.Mjl tanggal 14 Juni 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai Termohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1991/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 14 Juni 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan saudara Termohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 11 September 2003 di KABUPATEN MAJALENGKA, dengan wali nikah adik kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dengan mahar berupa uang sebesar **Rp. 750.000** (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah M.I. Syaripuddin, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan saudara Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa waktu menikah Pemohon berstatus Perawan, dalam usia 33 tahun dan Saudara Termohon berstatus Perjaka dalam usia 49 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Saudara Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **ANAK I PEMOHON, Indramayu**, 04 April 2004 (Umur 18 Tahun);
 - **ANAK II PEMOHON, Majalengka**, 07 Mei 2010 (Umur 12 Tahun);
6. Bahwa Pemohon dan anak anaknya sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk pengurusan ke PT Taspem dan Pembuatan akte Kelahiran;
7. Bahwa antara Pemohon dan Saudara Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai Saudara termohon meninggal dunia pada hari Kamis. tanggal 22 bulan April tahun 2022, tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 1 ayat 2 dan ayat 4 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada instansi pelaksana dalam hal ini kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Cigasong dengan Saudara Termohon SUAMI PEMOHON (Alm) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2022/PA.Mji

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya Perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Majalengka melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan ayah Termohon SUAMI PEMOHON a dan Pemohon PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2003 di KABUPATEN MAJALENGKA;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Cigasong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan dan Termohon juga datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon ternyata dalam persidangan menyatakan dan mengajukan permohonan untuk mencabut kembali perkaranya Nomor 1991/Pdt.G/2022/PA.Mjl karena salah pihak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan dan mengajukan permohonan untuk mencabut kembali perkaranya Nomor 1991/Pdt.G/2022/PA.Mjl karena salah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka sesuai ketentuan

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 121 ayat (4) HIR, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1991/Pdt.G/2022/ PA.Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Seno dan Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Muhtadin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon beserta kuasanya dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Seno

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2022/PA.Mjl

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhtadin

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 120.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 120.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 360.000,00

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2022/PA.Mjl

5